



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ade Bin La Kaito;
2. Tempat lahir : Ereke;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Sulaa,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa La Ade Bin La Kaito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa La Ade Bin La Kaito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa La Ade Bin La Kaito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa La Ade Bin La Kaito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa La Ade Bin La Kaito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ADE Bin LA KAITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ADE Bin LA KAITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dilengkapi dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan panjang 41 cm, dengan panjang keseluruhan 51 cm, panjang mata parang 38 cm dan panjang gagang parang yaitu 31 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 3. Membebani Terdakwa LA ADE Bin LA KAITO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Ade Bin La Kaito pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah nenek terdakwa Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau, telah melakukan "Penganiayaan" yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban La Rami Alias La Ami Bin La Gampi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa dari rumah neneknya menuju kerumah temannya di belakang hotel Hasrat Mulia di jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, dan setelah terdakwa tiba dirumah temannya tersebut, teman terdakwa sementara mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, sehingga saat itu terdakwa diajak bergabung dan ikut minum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita saksi korban La Rami Alias La Ami Bin La Gampi dari Batauga dan setibanya di jalan poros pantai Nirwana, motornya mengalami kerusakan, sehingga saksi korban mendorongnya sampai kebengkel milik saksi La Wajo di jalan poros Dayanu Ikhsanuddin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 24.30 Wita, terdakwa bersama temannya keluar membeli rokok dan kacang di warung milik La Ajo samping rumah nenek terdakwa, kemudian terdakwa dan temannya Kembali lagi kerumah temannya dan melanjutkan mengkonsumsi minuman keras di belakang hotel Hasrat Mulia di jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan temannya pulang membeli rokok dan kacang di warung milik La Ajo, saksi korban menelepon terdakwa sehingga terjadi percakapan antara saksi korban dengan terdakwa yakni :

Saya (saksi korban) : Posisi mu ada dimana;

- La Ade (terdakwa) : saya sementara saya minum dengan teman-temanku di Topa ko kesinimi masih banyak teman-teman sementara minum;

-

Saya (saksi korban)

:

saya capek baru motor ku dia rusak, saya simpan motorku didepan rumahmu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- La Ade (terdakwa)

:

tidak apa simpan saja;

- Bahwa berselang beberapa saat setelah saksi korban menelepon terdakwa kemudian saksi korban sudah menunggu dan baring-bering di rumah nenek terdakwa namun terdakwa belum pulang, nanti minuman yang terdakwa bersama temanya konsumsi mau habis baru terdakwa pulang dan setelah selesai minum terdakwa pulang kerumah neneknya yang diantar oleh temannya dan setibanya terdakwa di rumah neneknya langsung naik ke atas rumah dan melihat saksi korban sementara duduk-duduk di ruang tamu sendirian, sehingga terdakwa duduk didekat saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa duduk di ruang tamu kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pergi membeli minuman keras jenis arak di warung depan kafe Kemuning, setelah itu terdakwa balik dan singgah beli campuran arak di warung milik saksi La Wajo samping rumah nenek terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas rumah nenek terdakwa dan mengonsumsi minuman keras jenis arak berdua dengan saksi korban;
- Bahwa Ketika saksi korban dan terdakwa sementara mengonsumsi minum keras, kemudian saksi korban turun dibawah rumah nenek terdakwa untuk buang air kecil, setelah itu saksi korban naik Kembali ke atas rumah nenek terdakwa, selanjutnya saksi korban ribut dan membanting pintu rumah nenek terdakwa, sehingga terdakwa menegurnya, namun saksi korban tidak menghiraukannya, sehingga terdakwa emosi dan langsung berdiri kemudian memukul wajah saksi korban yang sementara duduk dengan menggunakan kepala tangan dan tangan kiri secara berulang kali hingga saksi korban langsung jatuh terbaring dilantai rumah nenek terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, kemudian melihat sebilah parang milik saksi korban yang dilengkapi dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan panjang 41 cm, dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata parang 38 cm dan Panjang gagang parang yaitu 31 cm yang terselip dipinggang sebelah kiri saksi korban lalu terdakwa mengambilnya, kemudian menghunuskan dari sarungnya dan menempelkan mata parang kelengan tangan kanan saksi korban lalu mengirisnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa melarikan diri kerumah bapaknya Fitri di belakang hotel Hasrat Mulia dan bertemu dengan saksi Haida Alias Mama Fitri Binti La Dahulu dan menyampaikan bahwa terdakwa habis memarangi saksi korban dan selanjutnya terdakwa istirahat dirumah neneknya kemudian berangkat menuju Ereke Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban La Rami Alias La Ami Bin La Gampi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau untuk mendapatkan perawatan medis dan mengganggu aktivitas pekerjaannya sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kehutanan) serta mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh satu pada pukul Sembilan empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Tengah, seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun datang ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau diantar oleh mobil Polisi setelah mengalami luka yang diduga telah dianiaya. Korban dalam keadaan kurang sadar, penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif;

2. Pada korban didapatkan :

Keadaan umum : Tampak sakit berat;

Tekanan darah : lima puluh per tiga puluh tujuh millimeter air

raksa;

Nadi : seratus dua puluh kali per menit;

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit;

Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

3. Ditemukan pada korban:

a. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan enam senti meter dari lipatan lengan dalam denga nukuran luka sebelum dirapatkan Panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai pendarahan aktif;

b. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan Sembilan sentimeter dari lipatan lengan dalam dengan ukuran Luka sebelum dirapatkan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut



luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai perdarahan aktif;

4. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pemasangan infus dan resusitasi cairan;
 - b. Penjahitan luka;
 - c. Pemberian obat antibiotik dan anal gesik;
 - d. Dilakukan pemeriksaan penunjang darah dan rapid test Sars cov-2;
 - e. Konsul dokter bedah umum;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada korban maka disimpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka disertai perdarahan aktif pada daerah lengan kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencabutan sementara waktu;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 353/014/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD DADAN KURNIAWAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi Nadila Binti La Ami melaporkannya kepada pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah memukul dan memarangi Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI;
 - Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI di pukul sebanyak 1 (satu) kali dan di parangi sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI di pukul dan di parangi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah nenek Terdakwa di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI dari Batauga ketika di Jalan Poros Pantai Nirwana tiba-tiba motor Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI rusak sehingga Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI mendorong motornya sampai kebengkel milik Saksi La Wajo;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa mengakui akan memperbaiki motor Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI, sehingga Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI memberikan biaya perbaikan motor, namun motor Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI tidak bisa diperbaiki nanti besok harinya baru diperbaiki;
- Bahwa oleh karena Saksi LA AJO tidak bisa memperbaiki motor Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI, kemudian Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI menghubungi Terdakwa lewat handphone dan terjadi percakapan antara lain :
 - Saya (saksi korban) : Posisimu ada dimana;
 - La Ade (terdakwa) : saya sementara saya minum dengan teman-temanku di Topa ko kesinimi masih banyak teman-teman sementara minum;
 - Saya (saksi korban) : saya capek baru motorku dia rusak, saya simpan motorku di depan rumahmu;
 - La Ade (terdakwa) : tidak apa simpan saja;
- Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI datang kerumah nenek Terdakwa untuk istirahat dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah neneknya dengan bau minuman;
- Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI dan Terdakwa minum-minum bersama dirumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI "parangmu itu tajam sekali", dan Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI jawab "iya parangku kebetulan kami habis kerja dibelakang kantor", kemudian parang Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI di simpan di pojok rumah nenek Terdakwa, setelah itu Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI baring-baring;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI terbangun rasa buang air kecil dan sebelum turun dari rumah nenek Terdakwa, Saksi LA AMI Alias LA RAMI melihat Terdakwa duduk duduk di dalam rumah;
- Bahwa saat Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI sementara buang air kecil, Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI melihat Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI yang mengenai lengan kanan atas Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI, setelah itu Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI naik keatas rumah dan Terdakwa mengejar Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI dan menarik dompet Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI namun tidak berhasil;
- Bahwa saat Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI berada ditangga Terdakwa memukul Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI dengan menggunakan tangannya, setelah itu kembali memarangi Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI yang mengenai lengan kanan bawah;
- Bahwa saat Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI naik kerumah nenek Terdakwa tidak melihat lagi Terdakwa dan parang milik Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI tidak lihat lagi kemudian Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI turun dari rumah dan terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangannya, memarangi Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan bagian atas dan lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa akibat di parangi Terdakwa tersebut, Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI mengalami luka pada bagian lengan atas dan bawah sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pada bagian wajah dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau bau selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan tidak bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI;
- Bahwa biaya pengobatan dan perawatan dibiayai sendiri oleh Saksi LA AMI Alias LA RAMI Bin LA GAMPI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



2. **NADILA Binti LA AMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NADILA Binti LA AMI di periksa di persidangan sehubungan dengan bapak Saksi NADILA Binti LA AMI yang bernama Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI di parangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi NADILA Binti LA AMI tidak melihat Terdakwa mamarangi bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) dan Saksi NADILA Binti LA AMI tidak tahu yang dilakukan oleh bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI);
- Bahwa Saksi NADILA Binti LA AMI mengetahui bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) diparangi pada pagi hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 bertempat di jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Bau bau;
- Bahwa setelah Saksi NADILA Binti LA AMI mengetahui bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) diparangi, Saksi NADILA Binti LA AMI langsung ke tempat kejadian dan melihat bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) dalam keadaan luka di lengan kanannya dan bersimbah darah;
- Bahwa Saksi NADILA Binti LA AMI tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian dan bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) terbaring dirumah panggung;
- Bahwa melihat bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) luka dan bersimbah darah, Saksi NADILA Binti LA AMI langsu memangku dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa bapak Saksi NADILA Binti LA AMI (Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI) berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau bau selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam, kemudian langsung pulang dan lukanya diperban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah nenek Terdakwa Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Murhum Kota Bau bau;
 - Bahwa Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI menghubungi Terdakwa lewat handphone yang saat itu Terdakwa lagi minum-minum bersama temannya di belakang hotel Hasrat Mulia di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Bau bau;
 - Bahwa Terdakwa pulang dari minum di rumah teman Terdakwa sudah ada Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI di rumah nenek Terdakwa;
 - Bahwa Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI turun buang air kecil dan naik kembali kerumah nenek Terdakwa, kemudian Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI mendobrak pintu rumah nenek Terdakwa, sehingga Terdakwa menegurnya namun Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Terdakwa merebut parang milik Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI yang diselipkan di pinggangnya kemudian menempelkannya ke tangan kanan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI lalu mengirisnya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa setelah mengiris tangan kanan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI, kemudian Terdakwa pergi kerumah bapaknya Fitri, setelah itu Terdakwa menuju ke Ereke Buton Utara;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada bantuan biaya pengobatan terhadap Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI;
 - Bahwa Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI karena mendobrak pintu rumah nenek Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI sama-sama minum;
 - Bahwa parang yang Terdakwa gunakan adalah parang milik Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI yang Terdakwa rebut dari pinggang Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI;
 - Bahwa Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI membawa parang yang diselipkan pada bagian pinggangnya, namun tidak digunakan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/014/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD DADAN KURNIAWAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh february dua ribu dua puluh satu pada pukul Sembilan empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Tengah, seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun datang ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau diantar oleh mobil Polisi setelah mengalami luka yang diduga telah dianiaya. Korban dalam keadaan kurang sadar, penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif;
2. Pada korban didapatkan :

Keadaan umum	: Tampak sakit berat;
Tekanan darah	: lima puluh per tiga puluh tujuh millimeter air raksa;
Nadi	: seratus dua puluh kali per menit;
Pernapasan	: dua puluh dua kali per menit;
Suhu	: tiga puluh enam derajat celcius;
3. Ditemukan pada korban:
 - a. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan enam sentimeter dari lipatan lengan dalam dengan ukuran luka sebelum dirapatkan Panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai pendarahan aktif;
 - b. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan Sembilan sentimeter dari lipatan lengan dalam dengan ukuran Luka sebelum dirapatkan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai perdarahan aktif;
4. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pemasangan infus dan resusitasi cairan;
 - b. Penjahitan luka;
 - c. Pemberian obat antibiotic dan anal gesik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dilakukan pemeriksaan penunjang darah dan rapid test Sars cov-2;
- e. Konsul dokter bedah umum;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada korban maka disimpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka disertai perdarahan aktif pada daerah lengan kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencabarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dilengkapi dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan panjang 41 cm, dengan panjang keseluruhan 51 cm, panjang mata parang 38 cm dan panjang gagang parang yaitu 31 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah nenek Terdakwa Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Murhum Kota Bau bau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI menghubungi Terdakwa yang saat itu sementara minum-minum di rumah temannya di belakang hotel Hasrat Mulia di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, kemudian datang Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI di rumah nenek Terdakwa dan menunggunya, setelah itu terdakwa datang, kemudian sama-sama minum, dan ketika Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI turun buang air kecil dan naik kerumah nenek Terdakwa lalu mendobrak pintu sehingga Terdakwa menegurnya namun Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI tidak ada tanggapan, sehingga Terdakwa memukulnya pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa merebut parang milik Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI yang diselipkan dipinggangnya, kemudian menempelkan parang tersebut kelengan tangan kanan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI lalu mengirisnya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI dikarenakan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI mendobrak pintu rumah nenek Terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka-luka pada Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/014/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD DADAN KURNIAWAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh satu pada pukul Sembilan empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Tengah, seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun datang ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau diantar oleh mobil Polisi setelah mengalami luka yang diduga telah dianiaya. Korban dalam keadaan kurang sadar, penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif;

2. Pada korban didapatkan :

Keadaan umum : Tampak sakit berat;

Tekanan darah : lima puluh per tiga puluh tujuh millimeter air

raksa;

Nadi : seratus dua puluh kali per menit;

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit;

Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

3. Ditemukan pada korban:

a. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan enam senti meter dari lipatan lengan dalam denga nukuran luka sebelum dirapatkan Panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai pendarahan aktif;

b. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan Sembilan sentimeter dari lipatan lengan dalam dengan ukuran Luka sebelum dirapatkan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu



sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai perdarahan aktif;

4. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pemasangan infus dan resusitasi cairan;
 - b. Penjahitan luka;
 - c. Pemberian obat antibiotik dan anal gesik;
 - d. Dilakukan pemeriksaan penunjang darah dan rapid test Sars cov-2;
 - e. Konsul dokter bedah umum;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada korban maka disimpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka disertai perdarahan aktif pada daerah lengan kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa LA ADE BIN LA KAITO yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah nenek Terdakwa Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Murhum Kota Bau bau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI menghubungi Terdakwa yang saat itu sementara minum-minum dirumah temannya di belakang hotel Hasrat Mulia di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, kemudian datang Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI di rumah nenek Terdakwa dan menungguinya, setelah itu terdakwa datang, kemudian sama-sama minum, dan ketika Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI turun buang air kecil dan naik kerumah nenek Terdakwa lalu mendobrak pintu sehingga Terdakwa menegurnya namun Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI tidak ada tanggapan, sehingga Terdakwa memukulnya pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa merebut parang milik Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI yang diselipkan dipinggangnya, kemudian menempelkan parang tersebut kelengan tangan kanan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI lalu mengirisnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul dan memarangi Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI dikarenakan Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI mendobrak pintu rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka-luka pada Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/014/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD DADAN KURNIAWAN, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh february dua ribu dua puluh satu pada pukul Sembilan empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Tengah, seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun datang ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau diantar oleh mobil Polisi setelah mengalami luka yang diduga telah dianiaya. Korban dalam keadaan kurang sadar, penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif;

2. Pada korban didapatkan :

Keadaan umum : Tampak sakit berat;
Tekanan darah : lima puluh per tiga puluh tujuh millimeter air

raksa;

Nadi : seratus dua puluh kali per menit;
Pernapasan : dua puluh dua kali per menit;
Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

3. Ditemukan pada korban:

a. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan enam senti meter dari lipatan lengan dalam denga nukuran luka sebelum dirapatkan Panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringn kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan

bawah kulit, disertai pendarahan aktif;

b. Terdapat sebuah luka pada lengan bawah kanan Sembilan sentimeter

dari lipatan lengan dalam dengan ukuran Luka sebelum dirapatkan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, batas luka berbentuk teratur, tepi rata dan kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan bawah kulit, disertai perdarahan aktif;

4. Terhadap korban dilakukan :

- Pemasangan infus dan resusitasi cairan;
- Penjahitan luka;
- Pemberian obat antibiotic dan anal gesik;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau



- d. Dilakukan pemeriksaan penunjang darah dan rapid test Sars cov-2;
- e. Konsul dokter bedah umum;

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan pada korban maka disimpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka disertai perdarahan aktif pada daerah lengan kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI dan akibat luka tersebut Saksi LA AMI ALIAS LA RAMI BIN LA GAMPI sempat terhalang untuk melakukan aktifitasnya, oleh karenanya unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dilengkapi dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan panjang 41 cm, dengan panjang keseluruhan 51 cm, panjang mata parang 38 cm dan panjang gagang parang yaitu 31 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LA RAMI ALIAS LA AMI BIN LA GAMPI mengalami luka dan mendapat perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA ADE BIN LA KAITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dilengkapi dengan sarung parang berwarna coklat tua dengan panjang 41 cm, dengan panjang keseluruhan 51 cm, panjang mata parang 38 cm dan panjang gagang parang yaitu 31 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, DR. NUR KHOLIS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H., dan RINDING SAMBARA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMINU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WA ODE SANGIA, S.H.

DR. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

RINDING SAMBARA, S.H

Panitera Pengganti,

ZAMINU, S.H.